
ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA BAZNAS KABUPATEN BONE

Resti Yusni¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

resti.yusni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian dan pengungkapan dana non halal di Baznas Kabupaten Bone. Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di kantor Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan meliputi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Baznas Kabupaten Bone telah sesuai dengan PSAK 109. Baznas Kabupaten Bone perlu menjaga prinsip bahwa penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang sehingga penyaluran atau penggunaan dana non halal harus mengikuti aturan yang ada. Penerimaan non halal yang berasal dari penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya yang harus benar-benar dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penggunaan dana non halal perlu dipisahkan dari pengeluaran beban operasional Baznas Kabupaten Bone dan harus disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum. Dalam penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Baznas Kabupaten Bone diharapkan tetap transparan dan akuntabel, sehingga akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kabupaten Bone sebagai lembaga pengelola zakat.

Kata Kunci : Penyajian, Pengungkapan, Dana Non Halal, PSAK No. 109.

PENDAHULUAN

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara struktur dan pertumbuhan penduduk, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara budaya kewajiban zakat, berinfaq dan

shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (<http://baznas.go.id/profil>).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone adalah sebuah lembaga resmi yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Bone, selanjutnya pengurus dilantik langsung oleh Bupati Bone sesuai dengan keputusan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone merupakan lembaga resmi nonstruktural yang bersifat mandiri dan melakukan kegiatan pengumpulan beserta penyaluran dana dan penggunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat dan diharapkan dapat menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Bone.

Baznas Kabupaten Bone sebagai organisasi pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar terhadap dana yang dikelolanya, untuk itu dibutuhkan penyusunan laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel agar publik memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat yang dikelolanya. Badan amil zakat Nasional Kabupaten Bone dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq,

dan Sedekah (ZIS) yang disahkan pada tanggal 6 April 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Salah satu perbincangan dalam PSAK 109 yaitu mengenai penerimaan dana non halal, dimana amil harus mengungkapkan kehadiran dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai aturan kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Berikut pernyataan PSAK 109 mengenai dana non halal:

1. Penerimaan dana non halal adalah segala penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak dapat dihindari oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah, dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai prinsip syariah.
3. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone, tidak terlepas dari lembaga keuangan konvensional dikarenakan lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi di setiap negara. Dari transaksi tersebut menghasilkan bunga bank yang harus diakui sebagai dana non halal. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga bertentangan dengan ekonomi Islam karena secara prinsip dilarang . Penerimaan dana non halal sulit untuk dihindari dan sifatnya pun darurat. Amil terpaksa menerima dana non halal, untuk itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone harus mengungkapkan keberadaan dana non halal pada laporan keuangannya dan menyajikannya terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai ketentuan PSAK 109 serta hanya disalurkan untuk kepentingan sosial.

Adanya dana non halal di entitas syariah menimbulkan perdebatan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah mengenai dana non halal yang mengandung unsur riba yang bersumber dari pendapatan bunga bank. Adanya persoalan tersebut, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya dapat disalurkan untuk fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya dan MCK. Sedangkan sebagian ulama, seperti al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, bahwa penyaluran dana non halal harus sesuai dengan syariah, menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Meskipun PSAK 109 telah mewajibkan adanya pengungkapan dana non halal, namun dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai dana non halal pada Organisasi Pengelola Zakat masih banyak Organisasi Pengelola zakat yang belum mengungkapkan dana non halal sesuai dengan PSAK 109, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin & Sholikha (2014) tentang persepsi, penyajian, dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS hasilnya pengungkapan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung belum sesuai dengan standar PSAK 109, akan tetapi dalam hal pencatatannya sudah dipisahkan secara tersendiri namun tidak dimunculkan dalam laporan keuangan.

Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dikerjakan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah ditetapkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan dana non halal ini ditemukan dan disajikan serta diungkapkan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, dana non halal hanya diungkapkan secara umum saja dan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendalami mengenai dana non halal. Berdasarkan prinsip syariah Islam hal-hal yang haram harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah Tauhid. Jika penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada masalah tentang perlakuan akuntansi dana non halal disetiap entitas, maka pada penelitian ini lebih membahas mengenai

penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan badan amil zakat.

Kegiatan klasifikasi dana non halal dan dana kebajikan oleh amil diperuntukkan atau disalurkan untuk kegiatan sosial, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum dan yang paling utama dana non halal ini dipisahkan dari dana zakat, infak, dan shodaqoh dan harus segera dikeluarkan. Pengelolaan dana non halal dalam sudut pandang akuntansinya. Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti terdorong untuk memilih judul penelitian yaitu “Analisis Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Kabupaten Bone”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diangkat dalam permasalahan ini, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimana penyajian dana non halal di Baznas Kabupaten Bone? dan Bagaimana pengungkapan dana non halal di Baznas Kabupaten Bone?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini dijabarkan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan dana non halal di Baznas Baznas Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan dana non halal di Baznas Kabupaten Bone telah sesuai dengan PSAK 109.

TINJAUAN PUSTAKA

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Definisi pengelolaan zakat menurut Undangundang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat adalah: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Fungsi dari dibentuknya OPZ adalah meningkatkan peran badan keagamaan dalam hal kesejahteraan dan keadilan sosial dan meningkatkan pemberian layanan penerimaan ZIS sesuai prinsip syariah.

Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga induk yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional, baik pada tingkat pusat, regional/provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang disusun oleh masyarakat dan telah dikukuhkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Agar pengelolaan zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, maka kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan tersebut memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Laporan tersebut harus diaudit syariat dan keuangan. Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. BAZNAS dikenakan sanksi administratif jika tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah merupakan Standar akuntansi keuangan syariah yang bertujuan untuk mengatur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan atas penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Sebelum diterbitkan PSAK 109, pengelola zakat sudah menyusun laporan keuangan namun tidak ada standar yang sama di antara

pengelola-pengelola zakat sehingga menyulitkan berbagai pihak dalam membaca dan memahami laporan keuangan pengelola zakat tersebut.

Berdasarkan PSAK 109, amil adalah organisasi atau lembaga pengelola zakat yang pendiriannya bertujuan melakukan penerimaan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 harus dipatuhi penerapannya oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator. PSAK 109 tidak berlaku bagi entitas syariah yang melakukan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah tetapi tidak sebagai kegiatan operasional utamanya. Entitas tersebut mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (IAI, 2016).

Komponen Laporan keuangan amil zis berdasarkan PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. catatan atas laporan keuangan penting untuk disusun agar menjadi laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan secara riil pada pengelola zakat. Dalam catatan ini disebutkan tentang kebijakan dan prosedur akuntansi yang diterapkan oleh organisasi tersebut sehingga dihasilkan angka-angka pada laporan keuangan (Megawati & Trisnawati, 2014).

Penerimaan non halal adalah penerimaan dari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah seperti pendapat jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal biasanya terjadi pada kondisi darurat atau pada kondisi yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, entitas syariah dapat mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan tentang alasan munculnya dana non halal serta penyaluran atas penerimaan non halal. Amil menyajikan dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Dan keberadaan dana non halal diungkapkan oleh amil atas penerimaan dana, penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya (IAI, 2016).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong dalam Pahleviannur dkk., pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Pada penelitian ini akan menganalisis mengenai penyajian dan pengungkapan dana non halal dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti.

Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

1. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan kunci yaitu
 - a. Ketua lembaga BAZNAS Kabupaten Bone.
 - b. Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan mencakup penyusunan laporan pengumpulan zakat (zakat fitrah, zakat maal, zakat penghasilan), infaq dan sedekah.
 - c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian mencakup penyusunan laporan pendistribusian ZIS di setiap kecamatan.

- d. Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan mencakup komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK No.109 yaitu, Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan utama yaitu :

Staf bagian keuangan yang membantu bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Staf bagian distribusi yang membantu informasi mengenai pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, infaq/sedekah.
3. Pihak-Pihak yang dijadikan sebagai informan tambahan yaitu :

Para relawan BAZNAS Kabupaten Bone yang membantu para pegawai dalam kegiatan distribusi ZIS.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menguraikan dan menggambarkan objek sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melebihi lebihkan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka tetapi berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan BAZNAS yang meliputi data pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana Zakat, Infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bone.

2. Sumber Data

Sugiyono dalam Pahleviannur dkk., menyebutkan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh secara khusus dari wawancara Bagian Keuangan dan Ketua lembaga zakat mengenai data keuangan zakat BAZNAS

Kabupaten Bone. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, terdiri dari dokumen-dokumen, surat, dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah, dan lain sebagainya yang berupa arsip perusahaan. Data sekunder dalam karya tulis ini diperoleh bersumber dari buku- buku yakni data laporan keuangan BAZNAS yang meliputi data pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana Zakat, Infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bone, buku, jurnal, dll.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang data dan informasi diperoleh dari kegiatan langsung di lapangan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu dilakukan sebagai alat yang dapat memberikan informasi mengenai Akuntansi Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Data yang dikumpulkan berupa sejarah singkat lembaga dan laporan pengelolaan dana zakat, dan laporan keuangan lembaga zakat.
2. Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung. Proses tanya jawab ini mengenai perlakuan akuntansi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone kepada pengurus/karyawan atau pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah merupakan standar pelaporan keuangan yang mengatur dalam bidang pengelolaan zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 mengatur 4 ketentuan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas Kabupaten Bone telah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas,

Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut adalah penyajian dan pengungkapan terhadap Dana Non Halal pada Baznas Kabupaten Bone.

NO	KETERANGAN	2022
1	LAPORAN POSISI KEUANGAN SALDO DANA (<i>credit</i>) Dana Non Halal	13.604.634
2	LAPORAN PERUBAHAN DANA DANA JASA BANK Penerimaan a. Dana Jasa Bank Syariah b. Dana Jasa Bank Konvensional Jumlah Penerimaan Dana Jasa Bank Penyaluran a. Beban Adm Bank b. Operasional Lainnya Jumlah Penyaluran Dana Jasa Bank Surplus (Defisit) Dana Jasa Bank Tahun Berjalan Saldo Awal Dana Jasa Bank Saldo Akhir Dana Jasa Bank JUMLAH SALDO AKHIR	 2.583.431 11.302.788 13.886.219 0 25.978.422 25.978.422 (12.092.204) 25.696.838 13.604.634
3	LAPORAN ARUS KAS Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Surplus (Defisit) Dana Non Syariah	(12.092.204)
4	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Saldo Dana Dana Non Halal Penerimaan Dana-Lanjutan Dana Jasa Bank Dana Jasa Bank Syariah Dana Jasa Bank Konvensional JUMLAH Penyaluran Dana Jasa Bank Beban Adm Bank Operasional Lainnya	 13.604.634 2.583.431 11.302.788 13.886.219 0 25.978.422 25.978.422

Kesesuaian Neraca Baznas Kabupaten Bone dengan PSAK 109

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah seperti pendapatan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal biasanya pada kondisi darurat atau kondisi yang tidak dapat dihindari. Entitas syariah dapat mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang alasan terjadinya dana non halal dan penggunaan dana non halal. Selanjutnya, Amil menyajikan dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Keberadaan dana non halal diungkapkan oleh amil atas penerimaan dana, penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya (IAI, 2016).

Baznas Kabupaten Bone telah menyajikan dana non halal sesuai dengan PSAK 109. Dana non halal pada Baznas Kabupaten Bone disajikan secara terpisah dalam neraca dengan penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Selain disajikan dalam neraca, dana non halal juga disajikan dalam Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas.

Kesesuaian Laporan Perubahan Dana Baznas Kabupaten Bone dengan PSAK 109

Laporan Perubahan Dana Baznas Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa Penerimaan dana non halal pada Baznas Kabupaten Bone diperoleh dari penerimaan jasa giro non syariah karena Baznas Kabupaten Bone memiliki rekening di Bank Konvensional, yaitu : Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Sulselbar. Dana non halal pada tahun 2022 digunakan untuk pembayaran beban adm bank dan untuk biaya operasional lainnya.

Kesesuaian Laporan Arus Kas Baznas Kabupaten Bone dengan PSAK 109

Laporan Arus Kas Baznas Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi yang berasal dari penerimaan dana non halal adalah Tahun 2022 sebesar Rp 25.978.422, dicatat dalam satu akun yaitu Beban Operasional dan Pengeluaran Lain sebesar Rp 25.978.422. Sedangkan pada akun pengeluaran dana non halal yaitu Beban Adm Bank tidak ada sehingga pada tahun

2022 penggunaan Dana non halal hanya diperuntukkan bagi akun biaya operasional lainnya.

Kesesuaian Catatan Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Bone dengan PSAK 109

Entitas syariah dapat mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal. Selanjutnya, Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Keberadaan dana non halal diungkapkan oleh amil atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya (IAI, 2016). Baznas Kabupaten Bone telah mengungkapkan dana non halal dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai PSAK 109.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Bone Tahun 2022 dana non halal diungkapkan pada bagian Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan meliputi: saldo awal, Penerimaan Dana yang berasal dari dana non halal, penggunaan Dana Amil (Operasional) berupa Beban Adm Bank dan Biaya Operasional lainnya, dan saldo akhir dana non halal. Dana non halal

KESIMPULAN

Secara umum, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Baznas Kabupaten Bone telah sesuai dengan PSAK 109. Baznas Kabupaten Bone perlu menjaga prinsip bahwa penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang sehingga penyaluran atau penggunaan dana non halal harus sesuai dengan aturan yang ada. Penerimaan non halal yang berasal dari penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya yang harus benar-benar dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penggunaan dana non halal perlu dipisahkan dari pengeluaran beban operasional Baznas Kabupaten Bone dan harus disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum. Dalam penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Baznas Kabupaten Bone diharapkan tetap transparan dan akuntabel, sehingga akan

menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kabupaten Bone sebagai lembaga pengelola zakat.

Saran

Diharapkan Baznas Kabupaten Bone dapat membuat wadah dimana para *muzakki* dapat melihat bagaimana perkembangan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah lebih mudah dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkahfi, Bayu Dharmaraga, Taufiq Taufiq, and Inten Meutia, 'Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.1 (2020), 112–26
- Arta Pratiwi, Made Cintia, and A.A. Ngurah Bagus Dwirandra, 'Tekanan Waktu Memoderasi Pengaruh Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Auditor KAP Di Provinsi Bali', *E-Jurnal Akuntansi*, 23 (2018), 1038 <<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p09>>
- Aulia, C M, 'Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Pontianak', *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11.1 (2021), 96–106 <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/48569>>
- Bachmid, Gamsir, and Muh Natsir, 'Descriptive Study of Factors Determine The Effectiveness Managing Zakat Maal in The City of Kendari Southeast Sulawesi', *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)*, 4.9 (2015), 30–36
- Badruzaman, Jajang, and Dedi Kusmayadi, 'Akuntansi Zakat', *Al Muamalah*, 2 (2021), 65–70
- Batubara, Zakaria, 'Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia', *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1.2 (2017), 231–37 <<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/114>>
- BAZNAS, 'Badan Amil Zakat (BAZNAS)', *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*, 2016 <https://www.puskasbaznas.com/images/ppt/Panel_2_Nana_Mintarti.pdf>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2019. Panduan SIMBA: Pengenalan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS. Jakarta Pusat: BAZNAZ

- Hisamuddin, Nur dan Solikha, Iva Hardianti. 2014. *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 1, Nomor 1, Juni 2014.
- , *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Indonesia: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022)
- , *Potensi Zakat BAZNAS RI, Pusat Kajian Strategis BAZNAS* (Indonesia: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021)
- Ilham, ‘Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Bone Dalam Pemanfaatan Zakat’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)
- Indrawati, Rina, ‘Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada Baznas Provinsi Jatim’, *Online Electronic Journal Portal Universitas Negeri Surabaya*, 2016, 1–28 <<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/14721/12777>>
- Lubis, Nasrul Kahfi, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan’, *Jurnal Penelitian Ekonomu Akuntansi (JENSI)*, 1.2 (2017), 124–32
- Nurhasanah, Siti, and Suryani, ‘Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat’, *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3.2 (2018), 185 <<https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>>
- Ohoirenan, Moh Husain, and Annisa Fithria, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual’, *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.2 (2020), 135 <<https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>>
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktaviano Bano, and Dani Nur Saputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pradina Pustaka* (Indonesia: Pradina Pustaka, 2022)